

PERUBAHAN JADWAL DEBAT PUBLIK – DEBAT TERBUKA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA

2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1582 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN JADWAL DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 166/PL.02.4-BA/3206/2024 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Jadwal Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang perpu No. 1 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No.13 Tahun 2024, KPT No. 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Perubahan Jadwal Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan pada Debat Publik atau Debat Terbuka pertama dilaksanakan pada Selasa, 29 Oktober 2024 dan Debat Publik atau Debat Terbuka kedua dilaksanakan pada Sabtu, 16 November 2024.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Oktober 2024.